



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 55 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan DPPA-PPKD Nomor 1.20.05.02.00.00.5.1 Kabupaten Belitung Timur adanya penambahan Alokasi Dana Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 10.717.165.200,- (sepuluh milyar tujuh ratus tujuh belas juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) sehingga Alokasi Dana Desa (ADD) semula sebesar Rp. 28.361.015.800,00 (dua puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh satu juta lima belas ribu delapan ratus rupiah) menjadi sebesar Rp 39.078.181.000,- (tiga puluh sembilan milyar tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerinsaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 35);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 28 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 187);
17. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 68 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 68);
18. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2014.**

PASAL I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 19) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) ADD dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2014 diberikan minimal 10% (sepuluh perseratus) dari bagian dana Perimbangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten Belitung Timur setelah dikurangi belanja pegawai.

- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.39.078.181.000,-(tiga puluh sembilan milyar tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah).
2. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pembagian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk setiap Desa berdasarkan Azas Merata dan Azas Adil.
- (2) Rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah:
- a. Azas Merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM); dan
 - b. Azas Adil adalah besarnya bagian ADD berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel jumlah masyarakat miskin, jumlah fasilitas kesehatan, jumlah fasilitas pendidikan, jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah Rukun Tetangga (RT) selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP), dengan pembobotan tiap variabel adalah sebagai berikut:
 - 1) jumlah masyarakat miskin dengan bobot 4;
 - 2) jumlah fasilitas kesehatan dengan bobot 3;
 - 3) jumlah fasilitas pendidikan dengan bobot 3;
 - 4) jumlah penduduk dengan bobot 1;
 - 5) luas wilayah dengan bobot 1; dan
 - 6) jumlah RT dengan bobot 2.
- (3) Besarnya prosentase perbandingan antara Azas Merata dan Azas Adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah ADD.
- (4) Prosentase dan besarnya pembagian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata untuk seluruh desa sebesar Rp.6.430.299.120,-(enam milyar empat ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM); dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional (adil) sebesar Rp. 4.286.866.080,-(empat milyar dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu delapan puluh rupiah) selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (5) Rumus perhitungan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan pada Lampiran II diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 Oktober 2014

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 3 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR 55 TAHUN 2014
 TENTANG ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA PEMERINTAH
 DESA TAHUN ANGGARAN 2014

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2014

Kecamatan	Nama Desa	Nilai Bobot Desa (BDx) untuk penghitungan ADDP	ADDM	ADDP	Total ADD
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Manggar	Buku Limau	0,0199918506141482	601.202.784,62	312.498.062,73	913.700.847,35
	Baru	0,0341176720771146	601.202.784,62	533.302.625,89	1.134.505.410,51
	Kurnia Jaya	0,0264763192465193	601.202.784,62	413.858.558,29	1.015.061.342,91
	Lalang Jaya	0,0225286727835149	601.202.784,62	352.151.821,09	953.354.605,70
	Lalang	0,0236269348935281	601.202.784,62	369.319.055,30	970.521.839,91
	Padang	0,0381047606156218	601.202.784,62	595.625.892,92	1.196.828.677,53
	Kelubi	0,0256999560274671	601.202.784,62	401.723.013,33	1.002.925.797,95
	Mekar Jaya	0,0231712822388498	601.202.784,62	362.196.624,53	963.399.409,15
	Bentaian Jaya	0,0166653190809758	601.202.784,62	260.500.142,19	861.702.926,80
Damar	Mempaya	0,0237225388844940	601.202.784,62	370.813.467,32	972.016.251,94
	Burong Mandi	0,0193019186734537	601.202.784,62	301.713.548,63	902.916.333,24
	Sukamandi	0,0299499650929606	601.202.784,62	468.156.062,74	1.069.358.847,35
	Mengkubang	0,0278679989562797	601.202.784,62	435.612.282,93	1.036.815.067,54
	Air Kelik	0,0244548497120750	601.202.784,62	382.260.417,35	983.463.201,97
Kelapa Kampit	Mayang	0,0272089822966180	601.202.784,62	425.311.014,01	1.026.513.798,62
	Pembaharuan	0,0271551892743768	601.202.784,62	424.470.160,62	1.025.672.945,24
	Senyubuk	0,0358307944326338	601.202.784,62	560.080.908,08	1.161.283.692,70
	Mentawak	0,0353690536233442	601.202.784,62	552.863.311,72	1.154.066.096,33
	Cendil	0,0172490945615849	601.202.784,62	269.625.295,75	870.828.080,36
	Buding	0,0464326263631452	601.202.784,62	725.801.030,93	1.327.003.815,55
Simp.Renggiang	Lintang	0,0303713101013937	601.202.784,62	474.742.221,34	1.075.945.005,96
	Simpang Tiga	0,0213970252942283	601.202.784,62	334.462.730,92	935.665.515,54
	Aik Madu	0,0173144590824991	601.202.784,62	270.647.026,38	871.849.810,99
	Renggiang	0,0218441366265791	601.202.784,62	341.451.649,95	942.654.434,57

Gantung	Gantung	0,0352382687367314	601.202.784,62	550.818.977,53	1.152.021.762,14
	Selinsing	0,0312730119378190	601.202.784,62	488.836.968,37	1.090.039.752,98
	Jangkar Asam	0,0210632374575776	601.202.784,62	329.245.202,33	930.447.986,94
	Batu Penyu	0,0271705232103811	601.202.784,62	424.709.849,55	1.025.912.634,17
	Lilangan	0,0255467612678478	601.202.784,62	399.328.384,32	1.000.531.168,93
	Limbongan	0,0206699270690409	601.202.784,62	323.097.260,50	924.300.045,12
	Lenggang	0,0216372209879440	601.202.784,62	338.217.295,24	939.420.079,86
Simpang Pesak	Simpang Pesak	0,0241379189468396	601.202.784,62	377.306.386,23	978.509.170,84
	Tg. Kelumpang	0,0205649317052190	601.202.784,62	321.456.049,37	922.658.833,99
	Dukong	0,0182616614045572	601.202.784,62	285.453.003,89	886.655.788,51
	Tg. Batu Itam	0,0209366866299651	601.202.784,62	327.267.051,87	928.469.836,48
Dendang	Dendang	0,0208803110280202	601.202.784,62	326.385.829,48	927.588.614,09
	Jangkang	0,0263081034894218	601.202.784,62	411.229.131,97	1.012.431.916,59
	Balok	0,0232543670591719	601.202.784,62	363.495.345,99	964.698.130,61
	Nyuruk	0,0272043585160581	601.202.784,62	425.238.738,43	1.026.441.523,05
JUMLAH			23.446.908.600	15.631.272.400	39.078.181.000

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005